



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 28 Juli 2021
Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja
Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara
Enim

di -
TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 900/ 25 /BPBD/2021

TENTANG


PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* LINGKUP KABUPATEN MUARA ENIM

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
2. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *work from home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *work from office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan minimarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen), kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen voucher, pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*;
5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 - a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*,

- b. Rumah makan dan *cafe* dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan di bawa pulang/*delivery* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. Restoran/rumah makan, *cafe* dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan hanya menerima *delivery* dan tidak menerima makan ditempat ;
6. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan :
 - a. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - b. Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
7. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
8. Tempat ibadah (masjid, musholla, gereja, pura, vihara, dan kelenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
9. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman
10. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman;
11. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
12. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
13. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan *luring* (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman;
14. Transportasi umum (kendaraan umum dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
15. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bis dan kereta api) harus :
 - a. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b. Menunjukkan keterangan hasil swab antigen (H-1) untuk transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api.
 - c. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
16. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terimakasih.



 BUPATI MUARA ENIM,

 Dr. H. NASRUN UMAR, S.H.,M.M